



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
*Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai Ba'a Telp/Fax (0380)8571022*  
*www.rotendaokab.go.id*

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**  
**NOMOR : 420 / 288/ PKO.II / 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PAUD ELSHADAY NASEDANON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**  
**KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan **PAUD Elshaday Nasedanon**
- b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Rote Barat Daya, Nomor : 420 / 03 / CDPKO.06 / 2017, tanggal , 30 Januari 2017, tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara **PAUD Elshaday Nasedanon**.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan

Kepada : **PAUD Elshaday Nasedanon**

Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain

Alamat : Nasedanon

Desa/ Kelurahan : Oebou

Kecamatan : Rote Barat Daya

Kabupaten : Rote Ndao

Pengelola : **Martinus Baba, S.Pd .**

**KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal **PERTAMA** berlaku terhitung mulai tanggal, **30 Maret 2017 sampai dengan 30 Maret 2019**

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga Dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.  
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada tanggal, : 30 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kepemudaan dan Olahraga,  
Kabupaten Rote Ndao.



**Yosep Pandie, S.Pd.**

Pembina Tk.I.

NIP.: 196506161987111002

Dengan hormat dikirim kepada :

1. Bupati Rote Ndao ( sebagai loporan )
2. Kepala Cabang Dinas PKO Kec. Rote Barat Daya di Tempat
3. Camat Rote Barat Daya di Tempat
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan